



Penyuluhan Hukum Kepatuhan Terhadap Kewajiban Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kalangan Remaja Kota Ternate

Fahria¹, Muhammad Mufti M. Djafar², Gamar Muhdar³

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Prov. Maluku Utara

e-mail: [1fahriasiradju@gmail.com](mailto:fahriasiradju@gmail.com) , [2m.mufti@unkhair.ac.id](mailto:m.mufti@unkhair.ac.id) , [3gamarmohdar15@gmail.com](mailto:gamarmohdar15@gmail.com)

Abstrak

Transportasi merupakan salah satu sarana yang penting bagi masyarakat. Dalam penggunaan transportasi pun haruslah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di Kota Ternate sendiri banyak sekali ditemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, hal tersebut tentunya menimbulkan efek negatif yakni salah satunya adalah terjadinya kecelakaan, selain tidak memiliki SIM, kebanyakan remaja di Kota Ternate melakukan aksi ugal-ugalan di jalan, dan tanpa disadari perbuatan mereka dapat membahayakan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Oleh karena itu ketidakpatuhan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh remaja merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk dibahas. Mengingat remaja adalah generasi penerus bangsa yang masih sangat rentan menerima pengaruh dari luar. Olehnya itu kami tim pengabdian ingin melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat tepatnya di SMAN 2 Kota Ternate. Tujuannya adalah memberi pengertian dan pemahaman bahwa mengendarai kendaraan harus atau wajib memiliki SIM sesuai perintah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. PENDAHULUAN

Kota Ternate dulunya merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, kemudian sudah tidak lagi dikarenakan banyaknya penduduk yang telah pindah di Kota kecil ini. Ternate kemudian menjadi Kota yang sangat ramai penduduknya, karena tidak membatasi setiap orang untuk memasuki dan menetap. Banyak pendatang yang tinggal menetap bahkan menikah dan melanjutkan hidup sebagai warga tetap. Sehingga hal ini menjadikan Ternate tetap ramai meskipun sudah tidak menjadi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Sehingga sering dikatakan bahwa Icon dari Maluku Utara adalah Kota Ternate. Kota Ternate kerap kali disebut banyak orang dengan berbagai julukan menarik, seperti: Kota Budaya, Kota Sejarah, Kota Seribu Benteng Kota Ternate sebagai Kota Pariwisata, dan Kota Tua. Julukan yang disematkan kepada Kota Ternate bukan tanpa alasan melainkan karena ada beberapa hal yang menjadi pendukung dari tiap julukan tersebut. Dikarenakan julukan-julukan tersebut dapat kita temui langsung ketika kita berada di Kota Ternate. Kota yang dijuluki sebagai Kota Seribu Benteng ini merupakan salah satu Kota yang sangat ramai di Maluku Utara, akibat dari keramaian tersebut kebebasan dalam pergaulan masyarakat sangat sulit dikendalikan serta akses keluar masuk yang diberikan bagi siapapun dan kepadatan penduduk menjadi penyebab-penyebab penyimpangan yang terjadi. SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor¹. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkendara adalah menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak boleh menaiki motor ke trotoar, harus berkonsentrasi dalam berkendara, mengetahui hak pejalan kaki, kalau mau berbelok, berbalik arah wajib menyalakan lampu isyarat, memasang plat nomer, mengenakan helm dan wajib memiliki SIM. Bagi anak di bawah umur sulit memenuhi aturan tersebut terutama dalam hal

¹ <https://polri.go.id/sim>

kepemilikan SIM, karena mencari SIM harus 17 tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelabilan anak sehingga sering menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 81 Ayat (1) UU LLAJ, bahwa selain memenuhi batas usia, maka seseorang bisa mendapatkan SIM bila memenuhi syarat administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Namun perlu diketahui bahwa sekarang ini marak pengemudi yang tidak memiliki SIM, karena sesuai persyaratan mereka tidak memenuhi yaitu anak di bawah umur yang belum mencapai usia 17 tahun, yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah. Padahal resiko yang menimpa lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang belum stabil sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi. Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka berlaku ketentuan yang ada dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Mengenai pidana denda, ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana denda tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak. Pidana pokok bagi Anak berdasar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) meliputi : 1. Pidana peringatan; 2. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; 3. Pelatihan kerja; 4. Pembinaan dalam lembaga; 5. Penjara. Sedangkan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) terdiri dari : 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 2. Pemenuhan kewajiban adat (denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak)²

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja adalah seluruh Remaja di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Sasaran utamanya adalah para orang tua yang memiliki putra – putri yang beranjak remaja. Pelaksanaan pengabdian ini tentu saja melibatkan Siswa di SMAN 2 Kota Ternate juga Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair dan Dosen Fakultas Hukum Unkhair. Oleh karna itu diharapkan seluruh yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan serta dapat menyebar luas lagi apa yang telah pematari sampaikan.

B. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan Teknik persentasi materi dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang telah disampaikan.

² Imas Sholihah, Menyoroti Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur, Jurnal Rechts Vinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089 – 9009, Naskah disetujui 02 Agustus 2016

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Kepatuhan Terhadap Kewajiban Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Dikalangan Remaja Kota Ternate.” mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a) Siswa lebih memahami mengenai pembinaan dalam mencegah banyaknya pelanggaran Lalu Lintas oleh anak remaja
- b) Seluruh Siswa sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas pada anak remaja
- c) Penyuluhan ini seluruh siswa berharap untuk selalu ada kegiatan seperti ini yang diwakilkan oleh dosen-dosen dari Fakultas Hukum Unkhair dan dibantu oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair

b. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Aula SMAN 2 Kota Ternate pada hari Senin, Tanggal 15 Mei 2023 tepatnya pada pukul 09,00 WIT dengan tema “**Penyuluhan Hukum Kepatuhan Terhadap Kewajiban Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Dikalangan Remaja Kota Ternate.**”. Tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna merupakan hal yang penting disosialisasikan di Sekolah agar supaya Siswa bisa mengetahui bentuk salah satu wujud pelanggaran dalam berlalu lintas adalah tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam hal ini SIM C untuk kendaraan Roda dua seperti Sepeda Motor.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 26 orang (sesuai dengan daftar hadir) yang terdiri dari Siswa SMAN 2 Kota ternate kelas XI. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini adalah Fahria, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengabdian , bapak Muhammad Agus Sudarsono, S.H.,M.H. (Anggota Keoplisian Polres ternate) Muhammad Mufti M.Djafar, S.H.,M.H. sebagai anggota 1 dan Gamar Muhdar, S.H.,M.H. sebagai anggota 2 dengan moderator Muhammad Mufti M. Djafar, S.H.,M.H.

Penyampaian materi Pengabdian Kepada Masyarakat

➤ **Narasumber 1 (Fahria, S.H.,M.H.)**

Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, sehingga disinilah arti penting sebuah SIM bagi pengendara kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas. Namun, disamping itu juga adanya pembenahan diri pada aparaturnegara dalam hal ini pemerintah agar semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin membuat serta memiliki SIM dapat terlaksana karena adanya korelasi sosial yang baik antara pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat yang hendak membuat SIM dapat berjalan semestinya. Indonesia sebagai negara yang menghendaki masyarakatnya tertib tidak dapat lepas dari beberapa masalah sosial, salah satunya adalah masalah lalu lintas jalan seperti seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor adalah berkendara tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas atau tidak menggunakan helm standar. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum

masyarakat di Indonesia masih sangat kurang, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri.

➤ **Narasumber 2 (Muhammad Agus Sudarsono, S.H.,M.H.)**

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) adalah kewajiban bagi setiap pengendara. Masyarakat yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki SIM yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketaatan berlalu lintas menjadi kewajiban bagi setiap pemilik SIM dalam melajukan kendaraannya. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam Masyarakat. Berkaitan dengan pemilikan SIM tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai SIM. Sebagai contohnya adalah Pelajar/remaja yang belum cukup umur dalam mengendarai kendaraan roda dua. Selain remaja juga Masyarakat kota Ternate dalam hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraannya. Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin menurun dan bersikap acuh terhadap hukum membuat pihak kepolisian demikian tegas melakukan razia motor di setiap tempat yang sekiranya didapati pengendara motor yang tidak memiliki SIM. Ini adalah salah satu upaya daei pihak kepolisian untuk menerapkan hukum dengan tegas bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi.

➤ **Narasumber 3 (Gamar Muhdar, S.H.,M.H.)**

Berbicara pelanggaran bahwa dampak dari pelanggaran tersebut terlihat dari meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun, sepatutnya sebagai masyarakat yang taat akan hukum agar mengetahui dan memahami seluk beluk tata cara berlalulintas yang baik dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengemudi. Hukum dapat dikatakan efektif, salah satu faktor yang mengefektifkan hukum atau peraturan tersebut adalah warga masyarakat, dalam hal ini adalah kesadarannya untuk memenuhi suatu hukum atau peraturan perundang. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, undang yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, sehingga setiap manusia mengharapkan agar hukum sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi dari bahaya yang ada di sekelilingnya. Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Kesadaran hukum dapat dilihat dari pengetahuan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap dan perilaku hukum5 masyarakat dalam mentaati kepemilikan SIM seperti diisyarakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. SIM sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, sehingga disinilah arti penting sebuah SIM bagi pengendara kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas.

Namun, disamping itu juga adanya pembenahan diri pada aparaturnegara dalam hal ini pemerintah agar semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin membuat serta memiliki SIM dapat terlaksana karena adanya korelasi sosial yang baik antara pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat yang hendak membuat SIM dapat berjalan semestinya. Pembuatan SIM tersebut tidak terlepas dari ketaatan berlalu lintas, yang pada intinya seorang pengendara dalam hal ini pemilik SIM wajib mematuhi dan menaati peraturan lalu lintas, jadi tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saja tanpa adanya penerapan pola hidup disiplin dari diri pemilik SIM itu.

➤ **Sesi Tanya Jawab**

a. **Pertanyaan 1 dari Sasmitha** : Apa saja yang di Tes saat membuat SIM C ?

Jawaban dari Muhammad Agus Sudarsono, S.H.,M.H.: Perubahan sirkuit ujian praktik pembuatan SIM diberlakukan mulai Senin, 7 Agustus 2023. Nantinya, dalam uji praktek SIM oleh Korlantas Polri dari 5 materi menjadi 4 materi yang terdiri dari uji pengereman atau keseimbangan, uji u-turn, uji letter S dan uji reaksi rem menghindar..

b. **Pertanyaan 2 dari Rifky:** Dampa kapa yang terjadi jika tidak disiplin berlalu lintas ?

Jawaban dari Fahria, S.H.,M.H.: Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dampak tidak disiplin berlalu lintas menimbulkan kecelakaan yang merugikan bagi pengendara pada kendaraan atau barang yang dimiliki pelanggar atau korban, mengakibatkan luka berat bahkan kematian bagi pelanggar atau pengguna jalan lain yang menjadi korban kecelakaan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum “Penyuluhan Hukum Kepatuhan Terhadap Kewajiban Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Dikalangan Remaja Kota Ternate” yang dilaksanakan di SMAN 2 Kota Ternate tepatnya di Kelurahan Ubo-Ubo oleh Tim Pengabdian yang terdiri dari Fahria, SH.,MH, Muhammad Mufti, SH.,MH. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan ini juga diboboti dengan materi terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkendara adalah menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak boleh menaikan motor ke trotoar, harus berkonsentrasi dalam berkendara, mengetahui hak pejalan kaki, kalau mau berbelok, berbalik arah wajib menyalakan lampu isyarat, memasang plat nomer, mengenakan helm dan wajib memiliki SIM. Bagi anak di bawah umur sulit memenuhi aturan tersebut terutama dalam hal kepemilikan SIM, karena mencari SIM harus 17 tahun yang di isi oleh Fahria, S.H.,M.H dan Agus F. Sudarsono, S.H.,M.H. Penyuluhan Berlangsung pada 15 Mei 2023 di Aula SMAN 2 Ternate. Partisipan dalam kegiatan ini adalah siswa yang berjumlah 25 orang sebagaimana tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 11.00 WIT. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Tahapan acara penyuluhan terdiri dari : 1. Pembukaan oleh Tim Pengabdian 2. Sambutan Kepala Sekolah SMAN 2 Ternate (Sakinah Bahmid, S.Pd) 3. Paparan narasumber : Narasumber : paparan tentang “Pasal 81 Ayat (1) UU LLAJ” Dipandu oleh Moderator 4. Sesi tanya jawab 5. Penutup Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diantaranya: Apa latar belakang yang mendorong remaja dalam berkendara tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi ? Upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menindak pelanggaran lalulintas ? Semua pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber. Selain sesi diskusi, tim penyuluhan juga menumbuhkan motivasi Siswa melalui beberapa hal

poisitf jika mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Berdasarkan evaluasi secara umum, kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik, alokasi waktu dapat digunakan secara maksimal, dan peserta sangat apresiatif terhadap kegiatan yang dilakukan..

5. SARAN

Kepada masyarakat umum dan terlebih khusus kepada para Remaja di Kota ternate perlu ditanamkan norma serta aturan aturan yang baik sebagai penangkal perbuatan perbuatan yang dapat merugikan dirinya orang lain, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memiliki Surat Ijin Mengemudi. Sebaiknya dari pihak yang terkait atau pemerintah dalam hal inidapat mensosialisasikan pentingnya SIM dan persyaratan yang penting dalam pembuatan SIM.

6. DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
Suherman Toha, 2011, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Imas Sholihah, Menyoroti Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur, Jurnal Rechts Vinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089 – 9009, Naskah disetujui 02 Agustus 2016

Internet

<https://polri.go.id/sim>

Wikipedia

BUKTI DOKUMENTASI



